

Pelaksanaan Ekstensifikasi Saat Pandemi Covid 19 Di Kantor Pelayanan Pajak ABC

Suparna Wijaya¹, Desy Frenstantiasari Silitonga²

¹Diploma III Pajak; Politeknik Keuangan Negara STAN; Jl Bintaro Jaya Sektor V Tangerang Selatan, 0217361654; e-mail : sprnwijaya@pknstan.ac.id

*Korespondensi : email : sprnwijaya@pknstan.ac.id

Diterima: 14/08/21 ; Review: 19/08/21; Disetujui: 08/09/21

Cara sitasi: Wijaya, Suparna, Desy Frenstantiasari Silitonga. 2021. Pelaksanaan Ekstensifikasi Saat Pandemi Covid 19 Di Kantor Pelayanan Pajak ABC. Balance Vocation Accounting Journal. Vol 5 (1): Hal : 12-26

Abstrak : Ekstensifikasi pajak adalah upaya pemerintah dalam rangka peningkatan penerimaan negara dengan memperluas objek dan subjek pajak. Upaya Direktorat Jenderal Pajak tersebut menghadapi tantangan tersendiri di saat pandemi covid 19. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi, pengaruh ekstensifikasi terhadap penerimaan pajak, hambatan ekstensifikasi, dan mengetahui ekstensifikasi di tengah pandemi covid 19. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Objek penelitian adalah salah satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan ekstensifikasi telah sesuai dengan ketentuan. Namun, meskipun ekstensifikasi telah berhasil menambah jumlah wajib pajak terdaftar, namun tidak signifikan dalam menambah jumlah penerimaan pajak. Hambatan dalam pelaksanaan ekstensifikasi adalah wajib pajak sulit ditemukan dan timbulnya resistensi kepatuhan pajak. Pelaksanaan ekstensifikasi perpajakan selama masa pandemic covid 19 dilakukan dengan menyesuaikan keadaan, seperti melalui surat dan mengurangi jumlah kunjungan.

Kata kunci : Ekstensifikasi pajak, Pajak Penghasilan, Wajib Pajak

Abstract : Tax extensification is the government's effort to increase state revenue by expanding tax objects and subjects. The efforts of the Directorate General of Taxes faced their challenges amid the COVID-19 pandemic. The purpose of this study was to find out the implementation of extensification activities, the impact of extensification on tax revenues, the barriers to extensification, and the extensification amid the COVID-19 pandemic. The research method used was descriptive qualitative. The object of this study is one of the tax service offices (KPP) in the province of North Sumatra. The results showed that the implementation of extensification was performed as stipulated in taxation laws and regulations. However, although extensification has succeeded in increasing the number of registered taxpayers, it is not significant in increasing the amount of tax revenue. Barriers to the implementation of extensification are the difficulties to find taxpayers and the emergence of resistance to tax compliance. The implementation of tax extensification amid the COVID-19 pandemic was carried out by adjusting the situation, such as optimizing the use of letters and reducing the number of visitation.

Keywords : Income Tax, Tax Extensification, Taxpayer

1. Pendahuluan

Pembangunan nasional pada berbagai sektor dilakukan secara terus-menerus demi memajukan kesejahteraan umum seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan-pembangunan tersebut tentu memerlukan biaya dalam jumlah yang besar untuk merealisasikannya. Penerimaan pajak hadir sebagai salah satu komponen pendapatan yang digunakan untuk

membayai setiap belanja negara, termasuk untuk membiayai pembangunan nasional. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H. dalam Sihombing dan Sibagariang [2020], pajak merupakan iuran rakyat kepada negara tanpa adanya kontraprestasi langsung, didasarkan pada undang-undang serta dapat dipaksakan, yang dipergunakan untuk menutupi pengeluaran umum. Sementara itu, menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaya dalam Sihombing dan Sibagariang [2020], pajak merupakan iuran wajib bagi masyarakat yang dipungut oleh penguasa, baik dalam bentuk uang ataupun barang, sesuai dengan norma hukum yang berlaku agar biaya produksi barang dan jasa dapat tertutupi demi mencapai kesejahteraan rakyat.

Pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi *budgetair* (anggaran) dan fungsi *regulerend* (mengatur). Menurut Mardiasmo [2018], fungsi *budgetair* berarti pajak berfungsi sebagai sumber pendanaan yang digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran suatu negara sementara fungsi *regulerend* berarti pajak menjadi alat yang digunakan dalam pengaturan atau pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial. Selain itu, Zulvina et al. [2017] menjelaskan bahwa fungsi *regulerend* berarti pajak merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu selain bidang keuangan serta kebanyakan ditujukan untuk sektor swasta.

Dalam postur APBN, penerimaan pajak konsisten dijadikan sebagai sumber penerimaan terbesar setiap tahunnya. Hal ini berarti penerimaan pajak merupakan komponen penting yang diandalkan untuk menopang perekonomian negara. Kendati demikian, penerimaan pajak untuk beberapa tahun terakhir dalam realisasinya belum berhasil mencapai target yang telah ditentukan. Realisasi penerimaan pajak berhasil mencapai target terakhir kali pada tahun 2008 yaitu sebesar 106,7%. Realisasi penerimaan pajak konsisten mengalami pertumbuhan positif setiap tahunnya selama lima tahun terakhir. Namun, persentase capaian penerimaan pajak pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan persentase capaian penerimaan pajak tahun sebelumnya, yaitu dari 92,23% ke 84,44% atau sebesar Rp1.332,06 triliun. Pada tahun 2020, capaian penerimaan pajak kembali meningkat sebanyak 4,81% dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam lima tahun terakhir, capaian penerimaan pajak hanya berada pada kisaran 81,60% sampai 92,23%.

Kepatuhan Wajib Pajak (WP) menjadi faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak yang telah ditentukan. Hal ini karena digunakannya sistem perpajakan *self assessment* dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak di Indonesia sesuai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. Sistem ini bergantung pada kepatuhan dan partisipasi aktif dari wajib pajak dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban

perpajakannya secara mandiri yaitu menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sihombing dan Sibagariang [2020] menyatakan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan perpajakan. Wajib pajak memiliki empat kewajiban perpajakan meliputi kewajiban melakukan pendaftaran diri, kewajiban pembayaran, pemotongan atau pemungutan, dan pelaporan pajak, kewajiban terkait pemeriksaan, serta kewajiban untuk memberikan data [Lathifa, 2019].

Namun, penggunaan sistem *self assessment* ini belum memberikan kesadaran bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya yang kemudian berdampak pada tidak optimalnya penerimaan negara. Berdasarkan Laporan Kinerja DJP tahun 2020, jumlah WP yang menyampaikan SPT Tahunan meliputi SPT 1771 dan SPT 1771\$ oleh Badan serta SPT 1770, 1770S, dan 1770SS oleh Orang Pribadi masih lebih rendah dibandingkan jumlah wajib pajak Terdaftar Wajib SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) yaitu sejumlah 14.754.855 SPT atau sekitar 77,63% dari 19 juta wajib pajak Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh. Jumlah tersebut diketahui masih berada di bawah target jumlah SPT yang disampaikan oleh wajib pajak Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh yaitu sejumlah 15.205.435 SPT atau sekitar 80% sehingga masih ada kekurangan sebanyak 450.850 SPT untuk mencapai target yang telah ditetapkan tersebut.

Tidak tercapainya target penyampaian SPT oleh WP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh pada tahun 2020 menggambarkan bahwa kepatuhan WP yang diukur dari pelaksanaan penyampaian SPT Tahunan PPh masih rendah sehingga penerimaan negara dari sektor perpajakan masih belum optimal. Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (2020), penyebab rendahnya kepatuhan WP adalah terjadinya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang menyebabkan adanya pembatasan layanan tatap muka secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama sedangkan dalam melaksanakan kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, WP dinilai masih sangat bergantung pada konsultasi secara langsung.

Selain itu, Rizki A. [2018] menjelaskan bahwa rendahnya kepatuhan WP disebabkan oleh tingkat kesadaran hukum yang masih rendah, yang membuat wajib pajak terus mencari celah untuk bisa membayar pajak dalam jumlah yang seminimal mungkin atau bahkan menghindari dari kewajibannya membayar pajak. Rendahnya edukasi masyarakat terkait perpajakan juga menjadi salah satu penyebab banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Sebagai konsekuensi dari penerapan sistem *self assessment*, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam melakukan pemungutan dan pengawasan

pelaksanaan kewajiban perpajakan setiap wajib pajak, dituntut untuk terus melaksanakan pembimbingan dan pengawasan terhadap wajib pajak [Maulida dan Adnan, 2017]. DJP harus melakukan segala upaya untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan, telah memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya demi mengoptimalkan penerimaan negara [Sandi, 2020]. Salah satu langkah yang dapat dilakukan DJP untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak yaitu dengan melaksanakan ekstensifikasi. Ekstensifikasi pajak adalah upaya pemerintah dalam rangka peningkatan penerimaan negara dengan memperluas objek dan subjek pajak [Suparmoko, 2010, dikutip dalam Pramukty dan Eviyannanda, 2020]. Ekstensifikasi pajak dilakukan oleh DJP dengan cara melakukan survei ke lokasi calon wajib pajak yang potensial untuk meningkatkan jumlah wajib pajak aktif [Afifah et al., 2020].

Ekstensifikasi dapat dilakukan dengan cara memberikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) kepada wajib pajak yang persyaratan subjektif dan objektifnya telah terpenuhi namun belum mendaftarkan diri serta mengukuhkan Pengusaha yang persyaratan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak telah terpenuhi, namun belum dikukuhkan. NPWP merupakan tanda pengenal wajib pajak dalam administrasi perpajakan yang digunakan dalam melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakannya [Sihombing dan Sibagariang, 2020]. Kegiatan ekstensifikasi menjadi stimulus bagi DJP untuk selalu mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan dengan adanya penambahan wajib pajak baru.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Afifah et al. [2020] di KPP Pratama Makassar Utara, kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi memberikan dampak yang positif terhadap penerimaan pajak KPP Pratama Makassar Utara meskipun dalam jumlah yang relatif rendah. Studi yang dilakukan pada penelitian tersebut masih menggunakan peraturan lama yang menunjuk Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan sebagai unit utama dalam pelaksanaan.

Penelitian yang dilakukan Harfadilah [2020] di KPP Pratama Palembang Ilir Barat menunjukkan hasil bahwa kegiatan ekstensifikasi telah memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak KPP Pratama Palembang Ilir Barat, namun masih bersifat fluktuatif. Besar kontribusi penerimaan pajak dari Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan terhadap penerimaan adalah 11,59% untuk tahun pertama yang dianalisis, 9,06% untuk tahun kedua, serta 18,81% untuk tahun ketiga. Walaupun fluktuatif, penerimaan dari kegiatan ekstensifikasi dinilai cukup signifikan untuk meningkatkan penerimaan pajak KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Dalam studi ini, pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi belum menjadi tanggung jawab bersama.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Nainggolan [2020] di KPP Pratama Pondok Aren menunjukkan bahwa kegiatan ekstensifikasi berpengaruh sangat signifikan pada

pertumbuhan jumlah wajib pajak namun memberikan hasil yang berlawanan untuk penerimaan pajaknya. Studi yang dilakukan berfokus pada pelaksanaan ekstensifikasi yang masih berdasarkan peraturan lama yang menunjuk Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan sebagai unit utama dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi. Untuk mengetahui kontribusi kegiatan ekstensifikasi terhadap penerimaan KPP, penghitungan dilakukan dengan membandingkan antara penerimaan Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan terhadap penerimaan KPP Pratama Pondok Aren secara keseluruhan. Mendukung penelitian Nainggolan, penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Wibowo [2019] menunjukkan bahwa kegiatan ekstensifikasi juga tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak KPP Pratama Cibitung, khususnya PPh 21. Ekstensifikasi hanya berpengaruh terhadap penambahan jumlah wajib pajak terdaftar namun berlaku sebaliknya untuk penerimaan pajak.

Dari beberapa penelitian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan oleh KPP Pratama dalam rangka menambah jumlah wajib pajak terdaftar masih kurang signifikan bahkan dinilai tidak berpengaruh dalam meningkatkan penerimaan pajak KPP Pratama yang diteliti. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi, pengaruh ekstensifikasi terhadap penerimaan pajak, hambatan ekstensifikasi, dan mengetahui ekstensifikasi di tengah pandemi covid 19 di KPP Pratama ABC.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, di mana pengumpulan data untuk mendukung penyusunan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan studi dokumentasi. Melalui metode ini, penulis mengumpulkan data primer berupa hasil wawancara dengan narasumber terkait pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi secara langsung di lapangan. Wawancara merupakan proses percakapan berbentuk tanya jawab dengan maksud mengumpulkan data untuk suatu penelitian [Ahyar et al., 2020]. Data primer tersebut diperoleh melalui wawancara secara tatap muka dan daring dengan *Account Representative* Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama ABC. Wawancara dilaksanakan dengan semi-terstruktur dengan mempersiapkan daftar pertanyaan kunci terkait tema yang dibahas sebagai panduan dalam pelaksanaan wawancara.

Melalui metode ini, penulis mengumpulkan data sekunder yang diperlukan dalam penelitian. Rukajat [2018] berpendapat bahwa penggunaan studi dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data menimbulkan adanya kemungkinan ditemukan perbedaan antara hasil wawancara dengan hasil penelitian yang terdapat dalam dokumen tersebut. Penulis telah mengumpulkan dan mempelajari berbagai dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan

dan hasil ekstensifikasi, meliputi data jumlah wajib pajak, data target dan realisasi penerimaan pajak KPP Pratama ABC, daftar sasaran ekstensifikasi, data pembayaran oleh wajib pajak hasil ekstensifikasi, serta dokumen terkait lainnya. Data tersebut digunakan sebagai pendukung argumentasi narasumber dari hasil wawancara. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui *platform e-riset Pajak*.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pelaksanaan Ekstensifikasi di KPP Pratama ABC

Kegiatan ekstensifikasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh KPP Pratama ABC. Tahap awal perencanaan ekstensifikasi adalah melakukan penentuan sumber data dan informasi mengenai calon wajib pajak yang akan menjadi sasaran ekstensifikasi. Data yang diperlukan dalam melaksanakan ekstensifikasi meliputi nama, alamat, nomor identitas, nama atau jenis data yang dimiliki wajib pajak, serta data sebagai dasar pemenuhan persyaratan objektif. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui pengamatan lapangan oleh petugas pajak ke wilayah yang dinilai memiliki potensi usaha yang sedang berkembang dan terdapat wajib pajak yang kemungkinan belum memiliki NPWP. Selain itu, pengumpulan data juga dapat dilakukan melalui perolehan data dari sumber internal berupa data yang diturunkan dari Kantor Pusat DJP, Kanwil DJP Sumatera Utara II, maupun berasal dari seksi lain di KPP Pratama ABC serta sumber eksternal yang berasal dari PPAT, notaris, wajib pajak yang menjadi lawan transaksi serta instansi atau pihak lain yang terkait.

Untuk melakukan ekstensifikasi yang lebih efektif, petugas ekstensifikasi melakukan pengelompokan data yang sejenis berdasarkan beberapa kategori. Pengelompokan yang paling banyak dilakukan adalah berdasarkan kategori usaha dan wilayah wajib pajak. Pengelompokan data sangat berpengaruh terutama saat kegiatan penyisiran atau pengumpulan data di lapangan untuk mewujudkan pelaksanaan ekstensifikasi yang lebih efektif dan efisien. Setelah data dan informasi mengenai wajib pajak telah terkumpul, dilakukan pengolahan terhadap data dan informasi yang dikumpulkan dengan hasil berupa informasi bahwa wajib pajak terindikasi telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai UU PPh namun belum memiliki NPWP. Atas hasil pengolahan tersebut, dilakukan penelitian oleh AR dan selanjutnya penyusunan Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE) yang berisi daftar wajib pajak sasaran ekstensifikasi.

Penyusunan DSE dilakukan dengan mempertimbangkan urutan skala prioritas wajib pajak yang menjadi sasaran dalam ekstensifikasi. Penentuan skala prioritas dilakukan berdasarkan analisis risiko atas data dan informasi yang telah diolah, baik yang bersumber dari pihak internal, eksternal, maupun melalui pengamatan lapangan. Pengelolaan DSE yang telah

disusun oleh petugas pajak dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) Nine milik DJP. Secara keseluruhan, tahap perencanaan ekstensifikasi yang dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan SE-14/PJ/2019.

Tahap pelaksanaan ekstensifikasi diawali dengan menindaklanjuti DSE yang telah disusun pada tahap perencanaan dengan melakukan penugasan DSE oleh kepala seksi kepada AR setiap seksi yang bertugas. Atas DSE yang telah ditugaskan, yang selanjutnya disebut sebagai DPE, akan ditindaklanjuti oleh AR melalui pembuatan konsep SP2DK. Konsep SP2DK tersebut kemudian disampaikan kepada kepala seksi untuk kemudian diteliti dan disetujui. Setelah konsep surat disetujui oleh kepala seksi, selanjutnya dapat diterbitkan SP2DK. Pembuatan SP2DK dimaksudkan sebagai imbauan agar wajib pajak sasaran ekstensifikasi dapat mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP karena telah memenuhi persyaratan berdasarkan data yang dimiliki oleh pihak KPP.

Selanjutnya, AR menyampaikan SP2DK kepada wajib pajak. Penyampaian SP2DK dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara langsung dengan melakukan kunjungan atau *visit* ke wajib pajak serta melalui pos tercatat, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Seksi yang bertugas untuk melakukan ekstensifikasi di KPP Pratama ABC lebih mengutamakan penyampaian SP2DK melalui pos tercatat, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir. Namun, apabila surat yang dikirim tidak tersampaikan, belum tersampaikan atau wajib pajak tidak menyampaikan tanggapan hingga jangka waktu pemberian tanggapan berakhir, petugas pajak dapat menindaklanjuti dengan menyampaikan SP2DK secara langsung melalui kunjungan ke lokasi wajib pajak. Kunjungan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi dan lokasi wajib pajak agar kegiatan *visit* berjalan secara efisien. Saat melakukan *visit*, petugas pajak dapat sekaligus melakukan *tagging* untuk menandai titik koordinat lokasi wajib pajak serta melihat kondisi dan proses bisnis kegiatan usaha dari wajib pajak yang selanjutnya dapat digunakan dalam rangka penggalian potensi. Kegiatan penyampaian SP2DK secara langsung akan dituangkan oleh AR yang bertugas dalam berita acara.

Setelah menerima SP2DK, wajib pajak harus memberikan tanggapan berupa penjelasan dan klarifikasi atas data yang tertuang dalam SP2DK dalam jangka waktu 14 hari kalender sejak tanggal SP2DK disampaikan kepada wajib pajak. Penyampaian tanggapan dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Apabila penyampaian SP2DK dilakukan melalui kunjungan, wajib pajak dapat sekaligus memberikan tanggapan secara lisan kepada petugas pajak. Selain itu, wajib pajak juga dapat menyampaikan tanggapan secara lisan dengan cara mendatangi KPP secara langsung. Sementara itu, untuk penyampaian SP2DK melalui jasa pengiriman,

penyampaian tanggapan dapat dilakukan secara tertulis dengan menggunakan jasa pengiriman surat dengan bukti pengiriman surat.

Tanggapan wajib pajak atas SP2DK sesuai SE-14/PJ/2019 berupa mendaftarkan diri, menolak mendaftarkan diri, tidak dapat mendaftarkan diri karena kondisi tertentu dengan melampirkan bukti pendukung, atau bahkan tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu yang ditentukan. Berdasarkan wawancara dengan narasumber, respons wajib pajak KPP Pratama ABC atas SP2DK yang diterima biasanya berupa mengakui seluruhnya, menyetujui sebagian atau menolak seluruh data dan keterangan yang dituangkan dalam SP2DK. Apabila wajib pajak mengakui data yang dituangkan dalam SP2DK, berarti wajib pajak setuju untuk mendaftarkan diri. Dalam SE-14/PJ/2019, pendaftaran diri untuk memiliki NPWP dapat dilakukan saat wajib pajak sedang dilakukan kunjungan. Wajib pajak akan diarahkan dan dibimbing oleh petugas pajak untuk mendaftarkan diri secara daring melalui *e-registration*, atau melakukan pendaftaran secara mandiri dalam jangka waktu 14 hari sejak SP2DK disampaikan.

Wajib pajak yang menyetujui sebagian atau menolak data dalam SP2DK biasanya karena menilai bahwa data yang dituangkan dalam SP2DK, baik hanya sebagian ataupun secara keseluruhan, tidak sesuai dengan keadaan wajib pajak. Tanggapan yang diberikan wajib pajak berupa menolak untuk mendaftarkan diri atau bahkan tidak memberikan tanggapan atas SP2DK. Apabila wajib pajak menolak mendaftarkan diri, maka selanjutnya dapat diusulkan untuk diberikan NPWP secara jabatan. Sementara itu, apabila wajib pajak tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu yang ditentukan, petugas pajak akan melakukan kunjungan ke lokasi wajib pajak dengan memprioritaskan wajib pajak yang memiliki potensi lebih tinggi. Untuk wajib pajak yang bahkan setelah dilakukan *visit* karena tidak memberikan tanggapan tetap menolak untuk mendaftarkan diri, AR kemudian melakukan penelitian administrasi untuk memutuskan apakah akan dilakukan penerbitan NPWP terhadap wajib pajak secara jabatan. Selain melalui penelitian administrasi, penerbitan NPWP secara jabatan juga bisa dilakukan melalui prosedur pemeriksaan tujuan lain. Penerbitan NPWP secara jabatan biasanya dilakukan ketika data yang telah dikumpulkan telah terbukti valid.

Bentuk terakhir dari tanggapan wajib pajak atas SP2DK adalah menyatakan tidak dapat didaftarkan karena kondisi tertentu. Pernyataan tersebut harus dapat dibuktikan dengan menyertakan bukti yang mendukung saat menyampaikan tanggapan. Dalam pelaksanaan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, AR membuat berita acara yang menjelaskan mengenai tanggapan wajib pajak serta mengenai penyampaian SP2DK yang terkendala. Selain itu, AR menuangkan tanggapan wajib pajak atas SP2DK dalam LHP2DK (Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) terlepas dari ada atau

tidaknya tanggapan dari wajib pajak. Dalam SE-14/PJ/2019, LHP2DK juga memuat simpulan dan rekomendasi atas tanggapan yang diberikan wajib pajak. Simpulan dan rekomendasi berupa penerbitan NPWP dalam hal wajib pajak setuju untuk mendaftarkan diri, tidak diterbitkan NPWP, serta usulan pemberian NPWP secara jabatan baik melalui penelitian administrasi maupun melalui pemeriksaan tujuan lain. Secara keseluruhan, tahap pelaksanaan ekstensifikasi yang dilakukan oleh KPP Pratama ABC telah dilaksanakan sesuai dengan SE-14/PJ/2019.

Tahapan terakhir dalam kegiatan ekstensifikasi adalah tahap pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala, baik atas hasil maupun proses pada wilayah kerja KPP Pratama ABC, menggunakan sistem yang dimiliki DJP. Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap DSE yang disusun oleh petugas ekstensifikasi. Jumlah DSE yang diterbitkan oleh KPP Pratama ABC hanya diketahui untuk tahun 2019 dan 2020. Untuk tahun 2019, diterbitkan 59 DSE dan untuk tahun 2020 diterbitkan 158 DSE. Tahap pemantauan dan evaluasi ekstensifikasi yang dilakukan oleh KPP Pratama ABC telah dilaksanakan sesuai dengan SE-14/PJ/2019.

3.2. Pengaruh Ekstensifikasi terhadap Penerimaan Pajak KPP Pratama ABC

Ekstensifikasi dilakukan dengan tujuan utama untuk menambah jumlah wajib pajak terdaftar. Berbagai rangkaian kegiatan dilakukan untuk menghimpun para wajib pajak baru dengan harapan dapat memberikan pada terhadap penerimaan pajak. Selain melalui ekstensifikasi, wajib pajak baru juga dapat melakukan pendaftaran melalui TPT.

Berdasarkan hal tersebut, pada Tabel 1 disajikan perbandingan jumlah wajib pajak baru yang berasal dari kegiatan ekstensifikasi dengan keseluruhan jumlah wajib pajak baru pada tahun berjalan, meliputi hasil dari kegiatan ekstensifikasi serta yang melakukan pendaftaran mandiri di TPT. Perbandingan tersebut dilakukan untuk melihat kontribusi kegiatan ekstensifikasi terhadap penambahan jumlah wajib pajak baru KPP Pratama ABC. Jumlah wajib pajak baru hasil ekstensifikasi yang disajikan pada Tabel 1 hanya meliputi wajib pajak orang pribadi usahawan yang menjadi fokus pelaksanaan ekstensifikasi oleh KPP Pratama ABC.

Tabel 1 Kontribusi Ekstensifikasi terhadap Penambahan Jumlah WP Baru

Tahun	Jumlah WP Baru Ekstensifikasi	Jumlah WP Baru	Persentase
2018	4.863	12.629	38,51%
2019	5.149	15.843	32,50%
2020	3.724	70.794	5,26%

Sumber: Diolah dari Seksi PDI KPP Pratama ABC

Jumlah wajib pajak baru hasil ekstensifikasi yang mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP pada tahun 2018 adalah sebanyak 4.863 orang atau 38,51% dari keseluruhan jumlah

wajib pajak baru. Jumlah tersebut meningkat sebesar 5,88% pada tahun 2019 yaitu menjadi 5.149 orang, namun ternyata tingkat kontribusi kegiatan ekstensifikasi dalam menambah jumlah wajib pajak baru mengalami penurunan menjadi sebesar 32,50% dibanding tahun 2018. Pada tahun 2020, jumlah wajib pajak baru hasil ekstensifikasi menurun sebesar 27,68% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu menjadi 3.724 orang yang disertai dengan penurunan tingkat kontribusi menjadi sebesar 5,26%.

Penurunan tingkat kontribusi yang cukup signifikan pada tahun 2020 disebabkan oleh penambahan jumlah wajib pajak baru yang sangat besar melalui kerja sama antara DJP dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang memungkinkan pendaftaran NPWP dan pengajuan pinjaman dilakukan melalui satu pintu, yaitu oleh pihak perbankan, dalam rangka mendukung Program Ekonomi Nasional (PEN). Melalui kerja sama tersebut, DJP dinilai berhasil menjangkau para wajib pajak orang pribadi usahawan atau wajib pajak UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang belum memiliki NPWP namun harus mengajukan pinjaman karena kesulitan ekonomi yang dialami selama masa pandemi. Tingginya jumlah para pelaku UMKM yang terdampak pandemi menyebabkan peningkatan pada jumlah wajib pajak baru yang terdaftar di KPP Pratama ABC, khususnya usahawan, sehingga tingkat kontribusi ekstensifikasi wajib pajak baru mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Penambahan jumlah wajib pajak baru diharapkan akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Kontribusi dari wajib pajak baru hasil ekstensifikasi terhadap penerimaan pajak dapat dilihat dari besar pembayaran yang dilakukan, dalam hal ini pembayaran pada tahun terdaftar sebagai wajib pajak. Dari jumlah wajib pajak baru yang berhasil dihimpun melalui kegiatan ekstensifikasi tersebut, jumlah yang melakukan pembayaran disajikan pada Tabel 2. Berdasarkan data pada Tabel 2, terdapat sebanyak 4.273 wajib pajak atau sebesar 87,87% dari wajib pajak baru hasil ekstensifikasi yang melakukan pembayaran pajak untuk tahun 2018. Tahun berikutnya, terjadi peningkatan jumlah wajib pajak baru ekstensifikasi yang melakukan pembayaran sebanyak 9,90% menjadi 4.696 wajib pajak atau sebesar 91,20% dari total wajib pajak hasil ekstensifikasi pada tahun berjalan. Namun, pada tahun 2020, terjadi penurunan yang sangat signifikan sebanyak 80,39% pada jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran menjadi 921 wajib pajak atau 24,73% dari total hasil ekstensifikasi pada tahun berjalan.

Tabel 2 Kontribusi WP Baru Ekstensifikasi yang Melakukan Pembayaran

Tahun	WP Baru Ekstensifikasi yang Melakukan Pembayaran	WP Baru Ekstensifikasi	Persentase
2018	4.273	4.863	87,87%
2019	4.696	5.149	91,20%
2020	921	3.724	24,73%

Sumber: Diolah dari Seksi PDI KPP Pratama ABC

Selanjutnya, besaran yang dibayarkan oleh wajib pajak baru hasil ekstensifikasi pada Tabel 2 disajikan pada Tabel 3 sekaligus untuk mengetahui kontribusi pembayaran tersebut terhadap penerimaan pajak KPP Pratama ABC. Pada Tabel 3, dilakukan perbandingan antara pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi usahawan yang mendaftarkan diri melalui kegiatan ekstensifikasi dengan penerimaan KPP Pratama ABC secara keseluruhan, meliputi pembayaran dari seluruh jenis pajak oleh seluruh wajib pajak dari setiap kategori.

Berdasarkan Tabel 3, pembayaran wajib pajak baru hasil ekstensifikasi pada tahun 2018 berkontribusi sebesar 0,07% terhadap penerimaan KPP. Tahun 2019, pembayaran mengalami penurunan sebesar 26,33% sehingga tingkat kontribusi menurun menjadi 0,03%. Pada tahun 2020, pembayaran kembali mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar 68,50% yang berdampak pada tingkat kontribusi yang semakin rendah, yaitu hanya sebesar 0,01%.

Tabel 3 Kontribusi WP Baru Ekstensifikasi terhadap Penerimaan Pajak

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak		Persentase
	WP Baru Hasil Ekstensifikasi	KPP Pratama Pematang Siantar	
2018	413.081.334	586.043.761.679	0,07%
2019	304.312.024	893.007.448.948	0,03%
2020	95.872.795	762.687.633.498	0,01%

Sumber: Diolah dari Seksi PDI KPP Pratama ABC

Perhitungan tingkat kontribusi yang dilakukan dengan membandingkan pembayaran wajib pajak baru hasil ekstensifikasi terhadap penerimaan pajak KPP Pratama ABC pada Tabel 3 menunjukkan hasil yang rendah dari tahun ke tahun. Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak baru hasil ekstensifikasi tidak memberikan pengaruh yang signifikan untuk meningkatkan penerimaan pajak KPP Pratama ABC.

3.3.Hambatan dalam Pelaksanaan Ekstensifikasi serta Upaya untuk Mengatasinya

Wajib Pajak Sulit Ditemukan

Data yang diperoleh oleh seksi yang bertugas untuk melaksanakan ekstensifikasi terkadang kurang lengkap sehingga wajib pajak menjadi sulit atau bahkan tidak ditemukan. Hal ini merupakan hambatan yang paling sering dihadapi oleh petugas saat melakukan ekstensifikasi di lapangan. Dalam beberapa kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan oleh petugas, wajib pajak biasanya sudah pindah atau alamat yang ada di data petugas pajak tidak sesuai dengan yang ada di lapangan. Selain itu, wajib pajak sering kali merupakan pendatang baru atau merupakan perantau pada wilayah yang terdaftar sebagai alamat wajib pajak. Hal tersebut menyebabkan para pihak yang bertugas kesulitan untuk menemukan wajib pajak saat dilakukan kunjungan ke lokasi karena wajib pajak belum dikenali oleh lingkungan sekitar bahkan oleh kepala lurah ataupun kepala desa.

Resistensi Wajib Pajak

Walaupun petugas telah memiliki alamat wajib pajak yang lengkap dan berhasil menemukan wajib pajak, hambatan selanjutnya yang dihadapi adalah timbulnya resistensi dari wajib pajak. Wajib pajak terkadang tidak mau menerima para petugas yang datang ke lokasi wajib pajak, mengusir, bahkan terkadang mengancam dengan menggunakan benda tajam. Hal ini terjadi karena wajib pajak belum memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya dan merasa takut atau terancam karena didatangi oleh petugas pajak.

Dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut, beberapa upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama ABC agar kegiatan ekstensifikasi dapat tetap berjalan dengan baik. Upaya pertama yang dilakukan adalah mencari kontak wajib pajak dengan bertanya kepada masyarakat sekitar alamat wajib pajak. Selain itu, untuk data alamat yang masih kurang lengkap, petugas dapat memaksimalkan penggunaan data selain data alamat yang telah dimiliki. Apabila wajib pajak tidak ditemukan, langkah selanjutnya adalah memanfaatkan data terkait nomor telepon wajib pajak. Apabila wajib pajak tidak dapat dihubungi, dapat dilakukan pencarian mengenai alamat, nomor telepon, ataupun keberadaan wajib pajak melalui internet atau media sosial dengan tetap memastikan kebenaran data yang tersedia. Selain menggunakan data terkait informasi pribadi wajib pajak, petugas pajak dapat memaksimalkan data atau informasi yang diperoleh dari lawan transaksi.

Upaya lain yang telah dilakukan adalah melakukan pendekatan persuasif kepada wajib pajak. Petugas pajak menjelaskan kewajiban perpajakan wajib pajak secara perlahan-lahan dengan mempertimbangkan karakteristik dari setiap wajib pajak dalam berkomunikasi. Selain itu, para petugas pajak juga lebih sering melakukan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak atas hak dan kewajibannya dalam perpajakan.

3.4.Strategi Pelaksanaan Ekstensifikasi di Tengah Pandemi

Pada tahun 2020, pandemi Covid-19 melanda setiap negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Dengan terjadinya pandemi ini, pemerintah melakukan berbagai langkah untuk bisa menekan angka kasus positif, salah satunya dengan menerapkan pembatasan sosial atau *social distancing*. Penerapan pembatasan sosial menyebabkan kegiatan tatap muka menjadi dibatasi bahkan tidak dapat dilakukan sehingga diperlukan beberapa penyesuaian agar bisa beradaptasi dengan situasi ini. DJP telah melakukan penyesuaian dalam pelaksanaan serangkaian kegiatan pengawasan perpajakan. KPP Pratama ABC sebagai salah satu instansi vertikal DJP juga telah melakukan penyesuaian terkait situasi ini, termasuk dalam kegiatan ekstensifikasi. Adanya pembatasan sosial berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan penyampaian tanggapan, kegiatan kunjungan ke lokasi wajib pajak serta pengumpulan data lapangan dalam rangka ekstensifikasi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan narasumber, adanya pembatasan sosial menyebabkan berkurangnya frekuensi petugas ekstensifikasi untuk turun langsung ke lapangan. Kegiatan ekstensifikasi lebih diprioritaskan dan dimaksimalkan dengan menggunakan jasa pengiriman surat, baik dalam penyampaian SP2DK dan surat panggilan oleh petugas pajak maupun penyampaian surat tanggapan oleh wajib pajak. Seluruh penyampaian surat oleh petugas pajak telah dilakukan melalui pos tercatat maupun perusahaan jasa ekspedisi dan jasa kurir sehingga tidak perlu mendatangi lokasi wajib pajak. Pemberian surat permintaan data dan keterangan juga disertai dengan penyampaian nomor kontak dari AR yang bertanggung jawab sehingga terbuka kemungkinan untuk wajib pajak menyampaikan tanggapan secara daring. Dengan berkurangnya frekuensi kunjungan yang dilakukan petugas pajak, penyampaian tanggapan oleh wajib pajak pun hanya bisa dilakukan menggunakan jasa pengiriman surat. Namun, apabila wajib pajak tidak memberikan tanggapan atas SP2DK, kegiatan kunjungan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi dan potensi pajak.

4. Kesimpulan

Pelaksanaan ekstensifikasi telah sesuai dengan SE-14/PJ/2019. Kegiatan ekstensifikasi diawali dengan perencanaan ekstensifikasi untuk menentukan wajib pajak yang akan menjadi sasaran ekstensifikasi dalam DSE yang kemudian diurutkan sesuai skala prioritas berdasarkan data dan informasi yang diterima oleh petugas pajak. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan ekstensifikasi. Tahap terakhir yang dilakukan adalah pemantauan dan evaluasi terhadap proses dan hasil ekstensifikasi dengan dasar pemantauan dan evaluasi berupa DSE.

Kegiatan ekstensifikasi telah berhasil untuk menambah jumlah wajib pajak orang pribadi usahawan yang terdaftar. Kontribusi yang diberikan kegiatan ekstensifikasi dalam

penambahan wajib pajak baru cukup signifikan setiap tahunnya. Sementara itu, penambahan jumlah wajib pajak baru ternyata tidak serta-merta menambah penerimaan pajak.

Dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi, hambatan yang paling umum dihadapi oleh petugas ekstensifikasi adalah wajib pajak yang sulit ditemukan serta timbulnya resistensi.

Pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi pada masa pandemi yang dilakukan oleh KPP Pratama ABC dilaksanakan dengan menyesuaikan kegiatan tertentu, yaitu penyampaian SP2DK dan tanggapan serta kegiatan kunjungan ke lokasi wajib pajak.

Referensi

- Afifah N, Paramita MH, K N. 2020. Tinjauan pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan* 3: 58–70.
- Ahyar H, Andriani H, Sukmana DJ, Auliya NH, Fardani RA, Ustiawaty J, Utami EF, Istiqomah RR. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Abadi H, editor. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta. 245 p.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2001. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2019a. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2019 tentang Tata Cara Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Rangka Ekstensifikasi. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2019b. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-14/PJ/2019 tentang Tata Cara Ekstensifikasi. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2020a. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-75/PJ/2020 tentang Penetapan Perubahan Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2020b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2020c. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ/2020 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Tugas Dalam Tatanan Kenormalan Baru di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.
- Harfadilah P. 2020. Analisis kontribusi ekstensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Barat.
- Lathifa D. 2019. Kupas Tuntas Hak dan Kewajiban Wajib Pajak, Apa Saja? *Online Pajak*.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Maulida CI, Adnan. 2017. Pengaruh self assessment system, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak pada penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada KPP Pratama Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 2: 67–74.
- Nainggolan IBJ. 2020. Tinjauan mengenai kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dan pengaruhnya terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Pondok Aren.
- Pemerintah Indonesia. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta.
- Pramukty R, Eviyannanda SA. 2020. Analisis ekstensifikasi pajak UMKM dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak (Studi KPP Pratama Pondok Gede). *Aktiva-Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis* 4: 11–20.
- Rizki A. I. 2018. Self assesment sistem sebagai dasar pungutan pajak di Indonesia. *Jurnal Al-Adl* 11: 81–88.

- Rukajat A. 2018. Pendekatan Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Deepublish. 76 p.
- Sandi FB. 2020. Memahami Peranan Ekstensifikasi Pajak & Intensifikasi Pajak. Online Pajak.
- Sihombing S, Sibagariang SA. 2020. Perpajakan (Teori dan Aplikasi). Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Wulandari DS, Wibowo ET. 2019. Ekstensifikasi dan kepatuhan wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan terhadap penerimaan PPh pasal 21. Jurnal Ekonomi 24: 383–399.
- Zulvina S, Aribowo I, Bandiyono A. 2017. Pengantar Hukum Pajak. Jakarta: Politeknik Keuangan Negara STAN.